



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR **33** TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 27
TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN SEMBAKO BAGI MASYARAKAT YANG TERKONFIRMASI POSITIF
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) YANG MELAKUKAN ISOLASI MANDIRI
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH ,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Sembako, perlu menetapkan pedoman sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya;
 - b. bahwa dalam rangka untuk mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat, memperpendek birokrasi, lebih mengoptimalkan posko PPKM Mikro Kecamatan dan posko PPKM Mikro Desa/Kelurahan, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 27 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian bantuan sembako bagi Masyarakat yang terkonfirmasi positif *corona virus disease 2019 (Covid-19)* yang melakukan isolasi mandiri di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sembako Bagi Masyarakat Yang Terkonfirmasi Positif *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Yang Melakukan Isolasi Mandiri di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0236);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
18. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Corona Virus (Infeksi 2019-Ncov)* Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SEMBAKO BAGI MASYARAKAT YANG TERKONFIRMASI POSITIF *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* YANG MELAKUKAN ISOLASI MANDIRI DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sembako Bagi Masyarakat Yang Terkonfirmasi Positif *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Yang Melakukan Isolasi Mandiri Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021, (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 Nomor 27) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas Sosial PPKB, PP dan PA adalah perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menyelenggarakan urusan Kesehatan.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut dengan BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Kerja Kecamatan
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
10. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
11. Isolasi Mandiri adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan seseorang yang sakit, baik yang sudah terkonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala *covid 19* dari orang lain/ masyarakat luas.
12. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
13. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta, benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
14. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

15. Bantuan Sembako adalah Bantuan berupa bahan makanan pokok/sejenisnya yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Belanja Tidak Terduga dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2021.
16. PPKM Mikro adalah kependekan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro di tingkat Desa/Kelurahan, yang berfungsi melakukan pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung operasional penanganan Covid-19.

2. Ketentuan pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Jenis Bantuan Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa bahan makanan pokok/sejenisnya dengan harga maksimal sebesar Rp 463.500,- (empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per orang.
- (2) Pemberian bantuan sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kebutuhan selama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Pemberian bantuan sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat yang bersangkutan

3. Ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Mekanisme pemberian Bantuan Sembako sebagai berikut :

1. Puskesmas menerbitkan surat keterangan atau daftar yang menerangkan bahwa orang tersebut adalah penderita positif covid-19 dan diperintahkan untuk melakukan isolasi secara mandiri dan melaporkan kepada Camat;
2. Camat menyampaikan surat keterangan atau daftar penderita positif covid-19 yang diterbitkan oleh puskesmas kepada posko PPKM Mikro tingkat Desa/Kelurahan jika yang terkonfirmasi positif berdomisili di wilayahnya dan menyampaikan kepada Camat lainnya jika yang terkonfirmasi positif berdomisili di wilayah kecamatan lain.
3. Posko PPKM Mikro Desa/Kelurahan memastikan keberadaan calon penerima bantuan sembako berada di wilayah kerjanya dan selanjutnya mengajukan permohonan bantuan sembako kepada Bupati Hulu Sungai Tengah melalui Camat di wilayah kerjanya dengan melampirkan :
 - 1) Surat Keterangan dari Puskesmas sebagaimana point 1;
 - 2) Foto Copy KTP atau Kartu Keluarga;
 - 3) Bagi penduduk kabupaten Hulu Sungai Tengah yang tidak memiliki KTP/Kartu Keluarga atau bukan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah tetapi berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dibuatkan surat keterangan domisili dari Pemerintah Desa/Kelurahan.
4. Camat melaksanakan verifikasi dan validasi data/persyaratan untuk memastikan bahwa penerima bantuan sembako tersebut adalah benar dan tepat sasaran.
5. Camat melaksanakan proses penyaluran bantuan sembako kepada Penerima Bantuan Sembako melalui posko PPKM Mikro Desa/Kelurahan.

6. Posko PPKM Mikro Desa/Kelurahan melaporkan realisasi penyaluran bantuan sembako yang telah disampaikan ke penerima bantuan kepada Camat masing-masing dengan melampirkan berita acara dan foto penyerahan bantuan.
7. Camat melaporkan kepada Kepala Dinas Sosial PPKB PP dan PA, setiap selesai melakukan penyaluran Bantuan Sembako.

4. Ketentuan pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 27 Tahun 2021 tetap berlaku sepanjang tidak diubah dalam peraturan ini serta semua kebijakan Daerah terkait dengan Protokol Kesehatan tentang Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah .

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 1 September 2021

BUPATI HULLU SUNGAI TENGAH,

TTD

AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 1 September 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

TTD

MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 33